



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/PP.07/12792/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA TAHSINUL QIROAH**

2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	5	0	0	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat : Jl. H. Siun Rt 002 Rw 05
Kelurahan : Ceger
Kecamatan : Cipayung
Kota : Jakarta Timur

4. Nomor Telpon : 021-7033424

5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Masitoh

6. Tahun Berdiri : 2002

7. Nama Yayasan : Kesejahteraan Islam Asma'ul Husna

8. Alamat Yayasan : Jl. H. Siun Rt 002 Rw 05

9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Hamami

10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 3 tanggal 4 Desember 2001

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d
13 September 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala

H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001